



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Amg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Mulyadi bin Juma Dg. Riboko**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Uwuran I, Lingkungan I, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Fitria binti Jasmin Saman**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Ranoyapo, Lingkungan XII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Amurang tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Amg., tertanggal 01 Oktober 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.25/Pdt.G/2018 /PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

097/03/VI/2008 tertanggal 27 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Obi Kabupaten Halmahera Selatan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri di rumah kontrakan di Desa Laiwui Kecamatan Obi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ranoyapo Lingkungan XII Kecamatan Amurang, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2017 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan :
  - a. Termohon tidak mau mendengar permintaan Pemohon untuk berhenti dari pekerjaannya, agar supaya lebih fokus mengurus rumah tangga;
  - b. ---Pemohon mendapati Termohon ada hubungan spesial dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk menghentikan kebiasaannya namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon maka pada bulan Oktober 2017 Pemohon mengambil keputusan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon dan menitipkan Termohon kepada orang tuanya untuk dinasehati dan dibina lagi;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon berharap ada perubahan sikap dari Termohon akan tetapi itu tidak terjadi, malah semakin menjadi-jadi, dengan sikap Termohon yang tetap berhubungan dengan beberapa laki-laki yang puncaknya pada bulan September Termohon meminta untuk diceraikan karena akan menikah lagi;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.25/Pdt.G/2018 /PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amurang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.----Memberi izin kepada Pemohon (**Mulyadi bin Juma Dg. Riboko**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Fitria binti Jasmin Saman**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Amurang;
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Amurang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Amurang secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2018/PA.Tli., tanggal 10 Oktober 2018, dan 22 Oktober 2018, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.25/Pdt.G/2018 /PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### I. Surat;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Nomor 39/01/V/2010, tertanggal 28 April 2010, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya disebut sebagai bukti P;

### 2. Saksi :

1. **Yos Ratu bin Daniel Ratu**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 2010. Saat saksi menikah dengan saudara sepupu Pemohon. Sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Fitria;

-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008;

--Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Laiwui Kecamatan Obi selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ranoyapo Lingkungan XII Kecamatan Amurang;

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.25/Pdt.G/2018 /PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon sering bertemu dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dari cerita istri saksi, juga dari pengakuan Termohon yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi melihat satu (1) kali Termohon bergandengan tangan dengan laki-laki selingkuhannya, namun istri saksi sering melihat Termohon bersama laki-laki lain;
- Bahwa, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama mereka salah satunya masalah Handphone (HP), dimana Pemohon pernah menegur Termohon karena waktu kerja Termohon yang pergi pada pagi hari dan pulang setelah malam hari;
- Bahwa, Pemohon pernah meminta Termohon untuk berhenti bekerja, namun Termohon tidak mengindahkannya;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada satu tahun yang lalu, dimana Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal di Kelurahan Uwuran, sedangkan Termohon tinggal di Ranoyapo;
- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Meity binti Omtiko Humambour**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.25/Pdt.G/2018 /PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, saksi menjadi teman Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ranoyapo Lingkungan XII Kecamatan Amurang, sampai kemudian terjadinya perpisahan;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sekarang ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebabnya Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah mereka karena masalah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu nama laki-laki selingkuhannya Termohon, hanya saksi pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki yang menjadi selingkuhannya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di Manado;
- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.25/Pdt.G/2018 /PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis tetap mengupayakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tetap tidak berhasil, upaya perdamaian majelis tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.25/Pdt.G/2018 /PA.Amg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008 yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan, namun sejak tahun bulan Juni 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak mau mendengar permintaan Pemohon untuk berhenti dari pekerjaannya, agar supaya lebih fokus mengurus rumah tangga, dan Pemohon mendapati Termohon ada hubungan spesial dengan laki-laki lain, kemudian puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2017, dimana Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, dan dengan kejadian tersebut Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga yang demikian tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadirannya tersebut Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, namun sesuai dengan penjelasan umum butir 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka Pemohon masih dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam permohonan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan orang saksi masing-masing bernama Yos Ratu bin Daniel Ratu dan Meity binti Omtiko Humambour;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.25/Pdt.G/2018 /PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) Pemohon telah mengajukan berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 097/03/VI/2008, tertanggal 27 Agustus 2018, yang merupakan Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 09 Maret 2008, dan hingga kini belum pernah bercerai maka Pemohon dan Termohon adalah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan telah memberikan kesaksian dengan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.bg., keterangan mana berdasar pada pengetahuan saksi sendiri yang menerangkan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.25/Pdt.G/2018 /PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun terakhir kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai keturunan, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis (konflik) lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, maka Majelis menilai telah ternyata antara Pemohon dan Termohon telah tidak rukun lagi dan oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula halnya Majelis hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, agar Pemohon tetap rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.25/Pdt.G/2018 /PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan Pemohon tetap berkeinginan untuk tidak meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, dan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Termohon yang telah dipanggil

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.25/Pdt.G/2018 /PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut tersebut, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (**Mulyadi bin Juma Dg. Riboko**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Fitria binti Jasmin Saman**) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Selasa, 06 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Nur Amin, S.Ag. MH., sebagai Ketua Majelis serta Nurafni Anom, SHI, dan Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.25/Pdt.G/2018 /PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta didampingi Wardah Hamzah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurafni Anom, SHI**

**Nur Amin, S.Ag. MH**

Hakim Anggota,

**Mujiburrokhman, S.Ag.M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Wardah Hamzah, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal. **13** dari 13 hal. Put. No.25/Pdt.G/2018 /PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai \_\_\_\_\_ : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp 286.000,-  
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.25/Pdt.G/2018 /PA.Amg.